



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

MAIFIAH BINTI H. ITAM, umur 86, agama Islam pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal, di Jl. Aliyang Rt. 01 / RW .01 Kelurahan Jawa kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I ;

RONIAH BINTI A. GANI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ratu Sepudak RT.098/Rw.04 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.;

TALHAH BINTI A. GANI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di di Jl. Ratu Sepudak RT.098/Rw.04 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORSAM ?

Singkawang, sebagai Pemohon III ;-

SA'ARI BIN A. GANI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan PNS, tempat  
tinggal di Dusun Hilir Rt.04/Rw.02,  
Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan  
Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai  
Pemohon IV ;

RUSNAH BINTI A. GANI, umur 56 tahun, agama Islam,  
pekerjaan rumah tangga,  
tempat tinggal di Desa Maktangguk,  
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ,  
sebagai Pemohon V ;

NORSAM BINTI BUJANG, umur 88 tahun, agama Islam,  
pekerjaan rumah tangga,  
tempat tinggal di Jl. Ratu Sepudak  
Rt.06/Rw.01, Kelurahan Sungai Garam  
Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota  
singkawang, sebagai Pemohon VI ;

MAHIYAH BINTI BUJANG, umur 76 tahun, agama Islam,  
pekerjaan rumah tangga,  
tempat tinggal di Jl. Ratu Sepudak  
Rt.01/Rw.02, Kelurahan Sungai Garam  
Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota  
Singkawang, sebagai Pemohon VII ;

YUWITA BINTI BUJANG, umur 74 tahun, agama Islam,  
pekerjaan rumah tangga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Teluk Melano Kabupaten  
ASNAN ?  
Ketapang, sebagai Pemohon VIII ;

SALIMAN BIN BUJANG, umur 72 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal di Jl. Ratu Sepudak Rt.08/Rw.05,  
Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan  
Singkawang Utara, Kota Singkawang,  
sebagai Pemohon IX ;

BADRIAH BINTI BUJANG, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan  
rumah tangga,  
tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gang  
Patora Kelurahan Sekip Lama Kecamatan  
Singkawang Tengah, Kota Singkawang,  
sebagai Pemohon X ;

SYAHRAN BIN MAUN, umur 71 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pensiunan PNS,  
tempat tinggal di Dusun Melati, RT.14/Rw,  
07 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas,  
Kabupaten Sambas sebagai Pemohon XI; -

JASMANI BIN ISMAIL, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. U.  
Dahlan M. Suka Rt.02/RW.01, Kelurahan  
Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah,  
Kota Singkawang, sebagai Pemohon XII ;

ASNAN BIN ISMAIL, umur 61 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Demang Akub, RT.05/RW.02, Kelurahan  
Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara  
Kota Singkawang sebagai Pemohon XIII ;

IYAN BIN ISMAIL, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di Desa Arang  
Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten  
Kubu Raya, sebagai Pemohon XIV ;

USMAN BIN ISMAIL, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jl. Alianyang Rt. 03/RwW.01, Kelurahan  
Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang, sebagai Pemohon XV ;

NURSILA BINTI ISMAIL, umur 53 tahun, agama Islam,  
pekerjaan rumah tangga, tempat  
tinggal di Jl. Veteran, Perumnas  
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang  
Tengah, Kota singkawang sebagai Pemohon  
XVI;

ERSI BIN ISMAIL, umur 51 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal  
di Jl. Jend. Sudirman Gang Karya Bhakti  
No.38, Rt.08/Rw.02, Kelurahan Condong,  
Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang, sebagai Pemohon XVII ;

RAYADI BIN ISMAIL, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, tempat  
tinggal di Perumahan Dinas Rumah  
Tahanan Singkawang di Kelurahan Sedau,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan EDY ?  
Singkawang Selata, Kota

Singkawang sebagai Pemohon XVIII;

RUSTAM BIN ISMAIL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sebagai Pemohon XIX;

EDY RUMIADI BIN ISMAIL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Karya Bhakti Rt.11/RW.02, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon XX;

MASRIANTO BIN ISMAIL, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Karya Bhakti RT.08/RW.02 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon XXI;

FATIMAH BINTI DJARNI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jl. Ratu Sepudak RT.09/RW.04, Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon XXII;

SO'ADAH BINTI ALI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ratu Sepudak Rt.09/RW.04, Kelurahan Sungai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ?

Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon XXIII ;

ASNIAH BINTI NAWAWI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Penjajap Timur, Desa Penjajap, No. 28. RT.02/RW.06 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon XXIV;

FADILAH BINTI NAWAWI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga tempat tinggal di Jl. Penjajap Timur, Desa Penjajap, No. 28. RT.02/RW.06 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon XXV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 29/SK/P/2011/PABky, tanggal 24 Juni memberikan kuasa kepada RUSMANI BINTI MAHYAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Bambang Ismoyo Rt.06/RW.02 Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bertindak selaku kuasa dari Ibu kandung (Pemohon I) dan Saudara-saudara sepupu. Selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di  
muka sidang; -

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 4 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 14/Pdt.P/2011/PA.Bky  
tanggal 4 Juli 2011 mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, Almarhum Jamani adalah anak kandung dari H. Itam dari  
perkawinannya dengan perempuan bernama Madinah ; -

Bahwa, kedua orang tua Jamani bin H. Itam telah meninggal  
dunia terlebih dahulu dari Jamani bin H. Itam ; -

Bahwa, Almarhum Jamani bin H. Itam mempunyai saudara kandung  
sebanyak 7 orang terdiri dari 3 laki- laki dan 4 perempuan  
masing- masing bernama :-

3.1. A. Gani bin H. Itam, meninggal pada tahun 1965,  
meninggalkan ahli waris 4 orang anak masing- masing ;

Roniah binti A. Gani (anak perempuan) ;

Talham binti A. Gani (anak perempuan) ;

Sa'ari bin A. Gani (anak laki- laki) ;

Rusnah binti A. Gani (anak perempuan) ;

3.2. Siti binti H. Itam, meninggal pada tahun 1985,  
meninggalkan ahli waris 5 orang anak masing- masing ;

Norsam binti Bujang ( anak perempuan) ;

Mahiyah binti Bujang (anak perempuan) ;

Yuwita binti Bujang (anak perempuan) ;



Saliman bin Bujang (anak laki- laki) ;

Badriah binti Bujang (anak perempuan) ;

Maun bin H. Itam, meninggal pada tahun 1954, meninggalkan ahli waris seorang anak laki- laki bernama Syahrani bin Maun ;

3.4. Ismail bin H. Itam, meninggal pada tahun 2003, meninggalkan ahli waris 10 orang anak masing- masing ;

Anan bin Ismail (anak laki- laki) ;

Asnan bin Ismail (anak laki- laki) ; -

Iyan bin Ismail (anak laki- laki) ;

Usman bin Ismail (anak laki- laki) ;

Nursila binti Ismail (anak perempuan) ;

Ersi bin Ismail (anak laki- laki) ;

Rayadi bin Ismail (anak laki- laki) ; -

Rustam bin Ismail (anak laki- laki) ; -

Edy Rusmadi bin Ismail (anak laki- laki) ;

Masrianto bin Ismail (anak laki- laki) ;

3.5. Kauliah binti H. Itam, meninggal pada tahun 1998, meninggalkan ahli waris 2 orang anak masing- masing ;

Fatimah binti Djarni (anak perempuan) ; -

So'adah binti Ali (anak perempuan) ;

3.6. Saripah binti H. Itam, meninggal pada tahun 1991, meninggalkan dua orang anak masing- masing ;

3.6.1. Asniah binti Nawawi (anak perempuan) ;

3.6.2. Fadilah binti Nawawi (anak perempuan) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Maifiah binti H. Itam (masih hidup);

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Jamani bin H. Itam tidak pernah menikah ; -

Bahwa, pada tanggal 28 April 2002, Almarhum Jamani bin H. Itam meninggal dunia karena sakit ; - -

Bahwa, sewaktu Almarhum meninggal dunia meninggalkan Ahli waris seorang saudara kandung perempuan dan 24 orang keponakan (anak laki-laki dan anak perempuan dari Saudara kandung laki-laki dan perempuan /para pemberi Kuasa) ; - -

Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sederhana terletak di Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan sertifikat hak milik No. 369, yang hingga saat ini harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya ; - -

Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama guna mengurus harta warisan dari Almarhum Jamani bin H. Itam (balik nama sertifikat) ;

Bahwa, pada saat Almarhum Jamani meninggal dunia Almarhum masih tetap beragama Islam dan tidak ada hutang atau wasiat yang ditinggalkan oleh Almarhum ;

Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2011 Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor : 09/Pdt.P/2011/PA.Bky, akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut dicabut ;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat permohonan ini ; -----

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, para Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : ---

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -

Menetapkan siapa saja ahli waris Almarhum JAMANI BIN H. ITAM ; -

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon ; - --

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya .;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi surat kematian An. Jamani H. Itam Nomor : 479.3/928/Pem/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);

Fotokopi surat kematian An. Abdul Gani bin H. Itam Nomor : 474.3/09/Pem tanggal 14 Juni 2011 yang telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotokopi ?

dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Fotokopi surat kematian An. Siti binti H. Itam Nomor :  
472.12/10/Pem- Trantib tanggal 20 Juni 2011 yang telah  
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);

Fotokopi surat kematian An. Maun bin H. Itam Nomor :  
474.3/08/Pem tanggal 14 Juni 2011 yang telah dicocokkan  
dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4);

Fotokopi surat kematian An. Ismail Nomor : 472.12/1066/Pem  
Trantib tanggal 21 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan  
aslinya dan bermaterai cukup (P.5);

Fotokopi surat kematian An. Kauliah Nomor : 474.3/10/Pem  
tanggal 14 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya  
dan bermaterai cukup (P.6);

Fotokopi surat kematian An. Syarpiah Nomor : 33/Pem/4/3-  
6/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan  
aslinya dan bermaterai cukup (P.7);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Asniah dan Fadillah yang  
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup  
(P.8);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Rustam, Edy Rumiadi, Mas  
Heriyanto dan Raiyadi yang telah dicocokkan dengan  
aslinya dan bermaterai cukup (P.9);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Nursilah dan Usman yang  
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup  
(P.10);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Asnan, Jasmani dan Ersi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.11);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Syahrani yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.12);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Norsam, Mahiyah, Saliman dan Hj. Badriah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.13);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Sa'ari A. Gani yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.14);

Fotokopi Kartu Keluarga An.Bakhtiar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.15);

Fotokopi Kartu Keluarga An.Lamadi, S yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.16);

Fotokopi Kartu Keluarga An.Basuni yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.17);

Bahwa disamping alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :- -

1. Suniardi bin Husni, dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jamani saat masih hidup sebagai tetangga dan masih ada hubungan kekerabatan keluarga tapi jauh; -

Bahwa almarhum Jamani meninggal dunia pada tahun 2002.;

Bahwa almarhum Jamani tidak mempunyai isteri maupun



keturunan akan tetapi masih mempunyai 2 saudara kandung dan keponakan-keponakannya yang masih hidup.;

Bahwa saksi kenal dengan 2 sandara kandungnya yaitu Pemohon I dan Ismail sedangkan Ismail meninggal dunia pada tahun 2003 pada tahun 2003 dan kenal dengan keponakan-keponakannya yang tinggal berdekatan dengan saksi yaitu Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon X, Pemohon XIII, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII dan Pemohon XXIII.;

Bahwa saudara kandung almarhum yang masih hidup yaitu Ibu Maifiah (Pemohon I) sedangkan Ismail meninggal dunia pada tahun 2003.;

Bahwa orang tua almarhum Jamani telah meninggal terlebih dahulu sejak lama namun tanggal persisnya saksi tidak mengetahuinya.;

Bahwa saksi mengetahui saudara kandung almarhum yang telah meninggal dunia yaitu kauliah yang memiliki 2 orang anak sedangkan yang lain tidak mengetahuinya karena sudah sangat lama.;

Bahwa almarhum semasa hidupnya meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di Sungai Bulan.

2. Sudarsono bin Su'ud, dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jamani karena sebagai tetangga ; - -



Bahwa almarhum Jamani meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit.;

Bahwa almarhum tidak meninggalkan isteri maupun keturunan.;

Bahwa almarhum memiliki saudara kandung 7 orang, namun saksi hanya kenal 3 orang yaitu Maifiah, Kauliah dan Ismail dan yang lain hanya kenal nama saja.;

Bahwa orang tua almarhum Jamani telah meninggal terlebih dahulu sejak lama.;

Bahwa saksi mengenal sebagian besar keponakan- keponakan almarhum Jamani namun nama- namanya lupa.;

Bahwa almarhum Jamani meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah.;

Bahwa almarhum tidak meninggalkan hutang piutang.;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalil- dalil permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan hukum dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamani bin H. Itam;-

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan, “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari’ah*”. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b dinyatakan, “*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris*”. Berdasarkan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang notabene berdomosili mayoritas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu; -

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Jamani bin H. Itam yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 dengan uraian sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon; --

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17 bermaterai cukup dan dinasegelen serta materinya berkenaan dengan perkara ini dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka secara formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan para Pemohon didengar keterangannya di persidangan didasari dengan sumpah menurut agama Islam dan disampaikan menurut apa yang diketahui baik yang dilihat maupun yang didengar langsung, maka keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat - surat P-1 sampai dengan P-17 serta keterangan saksi- saksi terdapat fakta -fakta di persidangan sebagai berikut :-

Bahwa almarhum Jamani bin H. Itam tidak memiliki isteri maupun keturunan.;

Bahwa kedua orang tua almarhum Jamani bin H. Itam telah meninggal dunia terlebih dahulu.;

Bahwa almarhum Jamani bin H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 karena sakit.;

Bahwa Almarhum Jamani bin H. Itam memiliki 7 saudara kandung yaitu Maifiah binti H. Itam, Abdul Gani bin H. Itam, Siti binti H. Itam, Maun bin H. Itam, Ismail bin H. Itam, Kauliah binti H. Itam, dan Syarpiah binti H. Itam.;

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Abdul Gani bin H. Itam telah meninggal dunia pada





tanggal 9 Mei 1965;

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Siti binti H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1985,

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Maun bin H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1954,

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Ismail bin H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2003,

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Kauliah binti H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1998.;

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam yang bernama Syarpiah binti H. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1991.;

Bahwa saudara kandung almarhum Jamani bin H. Itam bernama Maifiah binti H. Itam masih hidup sampai dengan sekarang.;

Bahwa almarhum A. Gani bin H. Itam memiliki 4 orang anak kandung yaitu : Roniah (Pemohon II), Talhah (Pemohon III), Sa'ari (Pemohon IV) dan Rusnah (Pemohon V).;

Bahwa almarhumah Siti binti H. Itam memiliki 5 orang anak yaitu Norsam (Pemohon VI), Mahiyah (Pemohon VII), Yuwita (Pemohon VIII), Saliman (Pemohon IX), dan Badriah (Pemohon X).;

Bahwa almarhum Ma'un bin H. Itam memiliki seorang anak



bernama Syahran (Pemohon XI).;

Bahwa almarhum Ismail bin H. Itam memiliki 10 orang anak yaitu : Jasmani (Pemohon XII), Asnan (Pemohon XIII), Iyan (Pemohon XIV), Usman (Pemohon XV), Nursila (Pemohon XVI), Ersi (Pemohon XVII), Rayadi (Pemohon VIII), Rustam (Pemohon XIX), Edy Rumiadi (Pemohon XX) dan Masrianto (Pemohon XXI).;

Bahwa almarhumah Kauliah binti H. Itam memiliki 2 orang anak yaitu Fatimah (Pemohon XXII) dan Saodah (Pemohon XXIII).;

Bahwa almarhumah Saripah binti H. Itam memiliki 2 orang anak yaitu Asniah (Pemohon XXIV) dan Fadilah (Pemohon XXV).;

Bahwa almarhum Jamani bin H. Itam meninggalkan tirkah (harta peninggalan) berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) point a Kompilasi Hukum Islam yang termasuk kelompok waris menurut hubungan darah :

Golongan laki- laki terdiri dari : ayah, anak laki- laki, saudara laki- laki , Paman dan Kakek.;

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:, “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut dan



sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Jamani bin H. Itam adalah sebagai berikut :

Maifiah binti H. Itam sebagai saudara kandung.;

Ismail bin H. Itam (almarhum) sebagai saudara kandung; -

Roniah binti A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani bin H. Itam,;

Talhah binti A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani bin H. Itam ;

Sa'ari bin A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani bin H. Itam ;

Norsam binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;

Mahiyah binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;

Yuwita binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam:

Saliman bin Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;

Badriah binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;

Syahrhan bin Maun sebagai anak dari almarhum Maun bin H. Itam;

Fatimah binti Djarni sebagai anak dari almarhumah Kauliah binti H. Itam.;

Saodah binti Ali sebagai anak dari almarhumah Kauliah binti



H. Itam;

Asniah binti Nawawi sebagai anak dari almarhumah Saripah  
binti H. Itam.;

Fadilah binti Nawawi sebagai anak dari almarhumah Saripah  
binti H. Itam.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah  
mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun  
2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009,  
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para  
Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta  
segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Jamani bin H. Itam yang telah  
meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 adalah :
  - . Maifiah binti H. Itam sebagai saudara kandung.;
  - . Ismail bin H. Itam (almarhum) sebagai saudara kandung; -
  - . Roniah binti A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani



- bin H. Itam,;
- . Talhah binti A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani bin H. Itam ;
- . Sa'ari bin A. Gani sebagai anak dari almarhum A. Gani bin H. Itam ;
- . Norsam binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;
- . Mahiyah binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;
- . Yuwita binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;
- . Saliman bin Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;
- . Badriah binti Bujang sebagai anak dari almarhumah Siti binti H. Itam;
- . Syahrani bin Maun sebagai anak dari almarhum Maun bin H. Itam;
- . Fatimah binti Djarni sebagai anak dari almarhumah Kauliah binti H. Itam,;
- . Saodah binti Ali sebagai anak dari almarhumah Kauliah binti H. Itam;
- . Asniah binti Nawawi sebagai anak dari almarhumah Saripah binti H. Itam,;
- . Fadilah binti Nawawi sebagai anak dari almarhumah Saripah binti H. Itam,;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang



hingga kini dihitung sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkayang, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUKHROM, S.HI dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI ISTIQORIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa dari para Pemohon. ;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUKHROM, S.HI

FATKUR ROSYAD, S.Ag

MUHAMMAD ABDUH, S.HI

Panitera Pengganti

SITI ISTIQORIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	: Rp 50.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 141.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)